



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- ~~562~~ -2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA SOLOK

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum perlu disusun Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Solok;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Solok, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusunan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor 45/SE/DC/2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Penyusunan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penanggung jawab

bertanggung jawab terhadap penyusunan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.



b. Ketua

1. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas sekretaris, anggota/penulis dan sekretariat; dan
2. mengkonsultasikan penyusunan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dengan penanggung jawab.

c. Sekretaris

1. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan ketua tentang penyusunan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
2. mengkoordinasikan penyelesaian penyusunan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

d. Anggota

1. menghimpun dan mengolah data untuk penyusunan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
2. melakukan penulisan dan perbaikan penulisan berdasarkan hasil pembahasan penyusunan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
3. melakukan pembahasan draft penyusunan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

e. Sekretariat

1. menghimpun dan merekap bahan penyusunan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
2. memfasilitasi pelaksanaan rapat dan pembahasan penyusunan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

KETIGA

: Tim dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Kota Solok melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

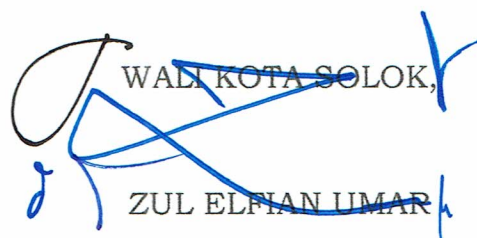
Ditetapkan di Solok
pada tanggal 4 september 2024

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3- ~~562~~ -2024
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM
 PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN
 STRATEGI PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 KOTA SOLOK

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Desmon, M.Pd	Kepala Bappeda	Penanggung jawab
2	Rinia Susanti, ST, MT	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda	Ketua
3	Mulyani, ST, MT	Perencana Ahli Madya Bappeda	Sekretaris
4	Afrizal, M. Eng	Kepala Dinas PUPR	Anggota
5	Rabbi Luski, SE	Direktur Perumda Pincuran Gadang	Anggota
6	Rika Febriyanti, ST, MT	Kabid Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	Anggota
7	Gusri Syafrizal, ST	Kabag Teknik	Anggota
8	Minang Burdiansyah, SH	Kabag Hubungan Langganan	Anggota
9	Aan De Sophan, ST	Kasubag Perencanaan	Anggota
10	Muhammad Junis Syabani, STP, M.Eng	Perencana Ahli Muda Bappeda	Anggota
11	Emil Syukur, SE, MA	Perencana Ahli Muda Bappeda	Anggota
12	Dedi Sutrisno, ST, M.CIO	Perencana Ahli Muda Bappeda	Anggota
13	Meyadtri Anita, ST, MT	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Anggota
13	Yuli Sapardi, ST	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama	Anggota
14	Tresia Rozalinda, ST, MT	Analisis Perencanaan Bappeda	Anggota
15	Nuraini, SE, MSi	Analisis Perencanaan Bappeda	Anggota
16	Rieke Nurma Fitri	Staf Bappeda	Sekretariat
17	M. A. Agung Pangestu	Staf Bappeda	Sekretariat


 WALI KOTA SOLOK,
 ZUL ELFIAN UMAR